



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang Alokasi Dana Isentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan efisiensi belanja dan penyesuaian perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

*Mengingat...*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor );
26. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.160.464.820.990,00 bertambah sejumlah Rp. 63.494.760.981,00 sehingga menjadi Rp. 1.223.958.581.971,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan...

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula		Rp. 1.027.018.089.585,00	
b. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 63.494.760.981,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.090.512.850.566,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula		Rp. 1.158.983.570.990,00	
b. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 64.976.010.981,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>Rp.1.223.959.581.971,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp. 133.446.731.405,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1. Semula		Rp. 133.446.731.405,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 133.446.731.405,00
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp. 0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 133.446.731.405,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

#### Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran I Ringkasan APBD, dan Lampiran II Penjabaran APBD pada Organisasi Perangkat Daerah diubah secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini selanjutnya dianggarkan dan/atau dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

The image shows the official seal of the Mayor of Lubuklinggau, which is a circular emblem containing a Garuda (the national symbol of Indonesia) and the text 'KOTA LUBUKLINGGAU'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

The image shows the official seal of the Regional Secretary of Lubuklinggau, which is a circular emblem containing a Garuda and the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR